

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Penerapan Prinsip Akad Murabahah Pada Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja di Bank Nagari Cabang Syariah Padang.

Untuk memfasilitasi meningkatnya minat masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang. Maka terhitung tanggal 4 Mei 2007 Bank Nagari meresmikan salah satu Kantor Cabangnya yaitu Bank Nagari Cabang Syariah Padang (BNCSP), dengan alamat di Jalan Belakang Olo No. 36 B Padang.

Salah satu produk pembiayaan yang di tawarkan oleh BNCSP adalah Pembiayaan Murabahah Modal Kerja. Yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan calon nasabah akan barang atau persediaan yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan usaha atau perdagangannya. Disamping untuk memenuhi kebutuhan nasabah pembiayaan ini juga bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor perdagangan.

Pembiayaan modal kerja dipergunakan untuk mendanai pengadaan persediaan (*inventory financing*). Pola pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan kredit untuk mendanai komponen modal kerja pada bank konvensional. Namun mekanisme yang diterapkan BNCSP untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip murabahah dalam

dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil margin atau keuntungan yang disepakati bersama, antara bank dengan nasabah.



Tabel 1.2

Keterangan gambar :

1.a. Berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), bank melakukan pembelian barang kepada rekanan/penjual, RAB berasal dari lampiran permohonan yang di serahkan oleh calon nasabah kepada bank. RAB berisi daftar barang-barang (persediaan) yang dibutuhkan oleh calon nasabah untuk menunjang usahanya. Pembelian barang-barang oleh bank dilakukan secara tunai kepada rekanan (dalam prinsip syariah sering digunakan akad qardh/dana talangan).

1.b. Rekanan menjual barang-barang yang di pesan oleh bank sesuai RAB.

Secara fisik pada saat ini barang-barang yang akan dijual kepada calon nasabah secara hak sudah di miliki/dikuasai oleh bank.

2.a. Bank menjual barang-barang sesuai RAB kepada nasabah, sekaligus pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Modal Kerja beserta turutannya (contoh akad dan turutannya terlampir). Penjualan barang-barang oleh bank kepada nasabah dengan rincian (pasal 1 ayat 1 Akad Pembiayaan Murabahah BNCSP) :

1. Bank sebagai penjual dengan ini menjual barang dan telah diterima oleh Nasabah selaku pembeli dengan harga Rp. 120.650.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disepakati bersama dengan rincian sbb :

a. Harga Beli Bank	:	Rp.	95.000.000,-
b. Keuntungan Bank	:	Rp.	<u>25.650.000,-</u>
Harga Jual	:	Rp.	120.650.000,-
c. Uang Muka	:	Rp.	0,-
d. Harga Jual Bank	:	Rp.	120.650.000,-

Keuntungan bank di peroleh berdasarkan ketentuan pada BNCSP seperti di jelaskan dalam tabel promosi Produk Pembiayaan Murabahah Komersil (terlampir), di jelakan dalam tabel tersebut dan berdasarkan keterangan petugas marketing pembiayaan BNCSP bahwa untuk Pembiayaan Murabahah Modal Kerja jangka waktu pembiayaan murabahah modal kerja adalah 12-60 bulan dengan masing-masing marjin adalah :

- 1) jangka waktu 12 bulan sebesar 9,20%;
- 2) jangka waktu 24 bulan sebesar 8,90%
- 3) jangka waktu 36 bulan sebesar 8,80%
- 4) jangka waktu 48 bulan sebesar 8,70%
- 5) jangka waktu 60 bulan sebesar 8,70%

2.b. Nasabah membayar Harga Jual Bank untuk pembelian barang-barang sesuai RAB kepada bank secara angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Angsuran di bayarkan setiap bulan dengan porsi profesional di BNCSP. Contoh pada Harga Beli Bank di atas dengan kesepakatan pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan maka : angsuran nasabah adalah sebesar Rp. 3.351.388,- bulan ke 1-35 dan sebesar Rp. 3.351.420,- pada bulan ke 36. Jumlah angsuran sebesar Rp. 3.351.388,- berasal dari Rp. 2.638.888,- (harga pokok di bagi jangka waktu/Rp. 95.000.000,-/36) dan Rp. 712.500,-(keuntungan bank/jangka waktu/Rp. 25.650.000,-/36). Sesuai prinsip syariah maka angsuran ditetapkan di awal dan tidak dapat diubah-ubah pada saat pembiayaan berjalan.

Jika di kaitkan dengan teori akad yang penulis pakai dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan

kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab kabul.

Maka pada Pembiayaan Murabahah Modal Kerja unsur-unsur akad tersebut telah terpenuhi seperti keterikatan antara bank dan nasabah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan usahanya. Selanjutnya penawaran yang di berikan oleh bank di setujui oleh nasabah selanjutnya dituangkan dalam suatu akad perjanjian pembiayaan. Di dalam akad perjanjian inilah kemudian dimuat seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selain itu akad murabahah harus memenuhi syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sahnya suatu perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu ; sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal. Dewan Syariah Nasional sepakat dengan menerbitkan fatwa MUI bahwa dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam akad murabahah unsur Maisir (untung-untungan) dan unsur bathil (ketidakadilan) dapat dihilangkan dengan adanya kepastian jumlah harga jual dari bank. Sehingga menyebabkan angsuran yang jelas, sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal akad pembiayaan. Dalam hal ini nasabah tidak diberatkan dengan fluktuasi tingkat suku bunga bank. Unsur riba (bunga) otomatis dapat dihilangkan dengan konsep jual beli, karena pada dasarnya Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Secara umum, konstruksi Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat BNCSP telah memenuhi syarat & rukun murabahah dengan rincian sebagai berikut :

Syarat Murabahah	Keterangan*
Syarat Penjual	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Syariah Padang dalam hal ini diwakili oleh, xxx selaku Pemimpin Cabang xxx, beralamat xxx, untuk selanjutnya disebut BANK.
Syarat Pembeli	xxx, pekerjaan Wiraswasta, alamat xxx, selanjutnya disebut NASABAH.
Syarat Barang	Pasal 2 Penggunaan Pembiayaan, xxx pembiayaan Murabahah Modal Kera yang dipergunakan untuk pembelian Barang Dagangan sesuai Daftar Rencana Anggaran, xxx
Syarat Harga	Pasal 1 Harga Barang, jangka waktu dan angsuran
Syarat Keuntungan	Pasal 1 Harga Barang, jangka waktu dan angsuran
Syarat Sighat Akad Murabahah	<p>Bahwa Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli barang dagangan dengan prinsip Murabahah.</p> <p>Bahwa Bank menyetujui untuk memberikan pembiayaan dengan prinsip Murabahah kepada Nasabah melalui Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan.</p> <p>Bererdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu.</p>

*) Akad Pembiayaan Murabahah terlampir.

Rukun Murabahah	Keterangan*
Penjual	Bank
Pembeli	Nasabah
Barang	Pasal 2, Penggunaan Pembiayaan
Harga	Pasal 1, Harga Barang, Jangka Waktu dan Angsuran

Sighat Akad Murabahah	Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu.
-----------------------	--

*) Akad Pembiayaan Murabahah terlampir.

Terlepas dari unsur-unsur, syarat-syarat serta rukun akad murabahah yang telah terpenuhi, penulis merasa perlu dilakukan kajian tentang teknis pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Modal Kerja itu sendiri. Sebab dalam rangka melaksanakan proses pembiayaan itu murabahah tentu tidak bisa terlepas dari aspek-aspek hukum lainnya seperti aspek perlindungan nasabah, jaminan, pengawasan perbankan syariah dan lainnya.

Agar produk pembiayaan murabahah modal kerja dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan (AMDAL), serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau norma susila maka dapat dikatakan dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Modal Kerja ini terjadi penyelarasan undang-undang perbankan syariah dengan KUHPerdara.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Megawati¹, salah seorang karyawati BNCSP di bagian unit pembiayaan. Beliau menerangkan pada BNCSP Pembiayaan modal kerja dalam usaha nasabah secara umum dapat di bagi menjadi dua kelompok, yaitu pembiayaan modal kerja pada sektor produksi dan sektor perdagangan.

¹ Wawancara tanggal 20 Mei 2015, Pukul 16.30, di Bank Nagari Cabang Syariah Padang.

Sektor produksi terdiri dari biaya pembelian atau pengadaan bahan baku dan atau bahan-bahan penolong dalam proses produksi suatu bidang usaha. Untuk kemudian bahan baku tersebut di olah oleh nasabah menjadi barang jadi, yang siap untuk dijual atau bernilai ekonomi bagi masyarakat.

Bagi nasabah yang bergerak di sektor perdagangan umum seperti pedagang eceran maupun pedagang besar, pembiayaan dapat dilakukan untuk pembelian persediaan barang dagangan. Pembiayaan dapat meliputi pembelian bahan baku, bahan penolong, persediaan barang jadi, barang jadi dan sebagainya. Sektor perdagangan umum merupakan sektor penyumbang terbesar dalam *total share* pembiayaan modal kerja BNCSP.

Untuk pembiayaan modal kerja pembelian persediaan barang dagangan skema yang paling tepat digunakan adalah skema mudharabah. Namun menurut pendapat penulis setelah dilakukan penelitian masih terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Modal Kerja di sektor perdagangan, antara lain :

1. Dalam tahap proses pencairan pembiayaan murabahah modal kerja di sektor perdagangan barang harian, setiap nasabah wajib melampirkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam formulir permohonan pembiayaan. Nasabah terlebih dulu merancang RAB dengan rincian barang-barang yang dibutuhkan berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang ditawarkan.

Setelah dilakukan proses permohonan, disposisi, pemeriksaan berkas, *on the spot* (terhadap usaha, agunan, dan lainnya), wawancara, penyusunan

appraisal, peringkat pembiayaan (*Credit Rating*), rekomendasi kepada Pejabat Pemutus Pembiayaan (tanpa melalui komite atau melalui komite), keputusan Pejabat Pemutus Pembiayaan, dokumen keputusan, surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan kepada nasabah, akad pembiayaan dan turutannya, realisasi pembiayaan. Selanjutnya dari sebagian besar pembiayaan-pembiayaan yang telah diberikan BNCSP menggunakan akad wakalah untuk membeli persediaan barang dagangan.

Dalam pelaksanaannya, pembelian objek murabahah tersebut dapat dilakukan oleh pembeli murabahah tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad wakalah atau perwakilan. Setelah akad wakalah dimana pembeli murabahah tersebut bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian objek murabahah tersebut. Setelah akad wakalah selesai dan objek murabahah tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank maka terjadi akad kedua antara bank dengan pembeli murabahah yaitu akad murabahah. Hal ini dimungkinkan dan tidak menyalahi syariah Islam karena dalam Dalam fatwa Nomor 04/ DSN-MUI/IV/ 2000 Tanggal 1 April 2000 tentang murabahah, sebagai landasan syariah transaksi murabahah adalah sebagai berikut: pada bagian pertama angka 9 disebutkan bahwa jika bank bendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.

Pada umumnya, perbankan syariah di Indonesia selalu mengkombinasikan 2 (dua) prinsip akad dalam suatu produk perbankan. Berdasarkan penelitian penulis pada Produk Pembiayaan Murabahah Modal Kerja, BNCSP menggabungkan akad Murabahah dengan Wakalah. Pembelian barang-barang sesuai RAB dari nasabah dapat dilakukan secara langsung atau dengan jalan memberi kuasa kepada nasabah (wakalah) atas nama bank.

Wakalah itu sendiri adalah Akad pemberian kuasa dari satu orang kepada orang lain untuk bertindak melakukan suatu urusan untuk dan atas nama pihak pemberi kuasa.

Dengan segala keterbatasan pengawasan yang dilakukan oleh petugas-petugas di lapangan maka timbullah kemungkinan pembelian barang persediaan oleh nasabah tidak sesuai lagi dengan RAB yang di lampirkan pada tahap awal permohonan pembiayaan.

Atau bahkan juga tidak tertutup kemungkinan dalam pembelian barang persediaan usaha dagang barang harian dana yang di dapat oleh nasabah dimanfaatkan untuk pembelian barang-barang yang diharamkan oleh syariah islam. Salah satu contohnya yaitu persediaan barang dagang berupa minuman yang mengandung alkohol. Hal ini tentu bertentangan dengan salah satu isi Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, yaitu : Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.

Objek murabahah tersebut juga harus tertentu dan jelas dan merupakan milik yang penuh dari pihak bank. Terkait dengan objek perjanjian ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan berupa telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syara' atau nash, dapat ditentukan dan diketahui dan dapat di serahkan pada waktu akad terjadi. Adapun syarat objek akad adalah :

- a) Telah ada waktu akad di adakan, barang yang belum berwujud tidak boleh dijadikan objek akad, dengan pengecualian pada akad salam (yaitu akad yang didahului dengan pemesanan).
- b) Dapat menerima hukum akad, para ahli fiqih sepakat bahwa jual beli tidak dapat dilakukan dengan objek barang yang haram.
- c) Dapat ditentukan dan diketahui, dalam kontek ini para ahli fiqih sudah sepakat, sangat penting untuk menentukan apakah syarat kejelasan suatu objek akad itu sudah terpenuhi atau belum.
- d) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, objek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika, objek akad harus memang benar-benar dibawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan, intinya objek akad itu telah wujud, jelas dan diserahkan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BNCSP untuk menghindari kemungkinan risiko penyalahgunaan dana dalam pembelian persediaan atau ketidaksesuaian jumlah barang, kualitas barang yang dibeli, atau perbedaan

spesifikasi yang dimaksud dalam RAB adalah dengan mewajibkan nasabah memberikan Kwitansi kepada bank. Kwitasni ini berisi kan bukti pembelian barang-barang persediaan barang dagangan yang hendaknya sesuai dengan RAB pada saat awal permohonan, dan kwitasni ini diserahkan oleh nasabah kepada bank setelah dana pembiayaan dimanfaatkan secara keseluruhan oleh nasabah.

Satu hal yang sangat penting untuk proses jual beli adalah nasabah wajib menyerahkan kwitansi atau bukti transaksi atas pembelian barang-barang yang tercantum dalam RAB. Jika pembelian barang-barang sesuai RAB di wakalah-kan oleh pihak bank kepada nasabah.

2. Menurut penulis untuk kepentingan bank syariah maka ada keharusan bagi nasabah untuk memberikan jaminan dalam setiap akad pembiayaan murabahah, sesuai dengan Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

Hampir dalam setiap bentuk akad yang diterapkan selalu mempersyaratkan adanya barang jaminan. Padahal jika kita melihat aturannya tidak semua akad pembiayaan harus disertai dengan adanya barang jaminan. Padahal jika dirunut akar syariah, hanya dalam akad gadai saja yang secara eksplisit terdapat keharusan menyerahkan jaminan. Maka secara prinsip

syariah praktek semacam itu pada hakekatnya tidak jauh berbeda dengan praktek bank konvensional yang berprinsip tidak ada kredit tanpa jaminan.

Secara teoritik dalam akad murabahah tidak ada kewajiban pembeli untuk menyediakan jaminan dalam rangka pelaksanaan akad murabahah, jika murabahah dilakukan secara tangguh. Namun, jika pembeli telah menyepakati adanya jaminan tersebut, baik jaminan tambahan dan atau objek murabahah yang dijadikan sebagai jaminan, maka secara syariah dibolehkan.

3. Terkait pelunasan pemahaman nasabah terhadap diskon bulan atau waktu tertentu tetapi harus lunas pada waktu yang disepakati; (c) Jika ternyata debitur dapat melunasi hutangnya sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan, pada bank konvensional dikenakan potongan atas pinjaman, sedangkan pada bank syariah dikenakan rabat pada pelunasan hutang sebelum waktunya.

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Danguy Wahyudi², Supervisi Unit Pembiayaan BNCSP, beliau menyatakan bahwa jika terjadi pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo, maka nasabah akan diberikan diskon atas total harga jual pada di awal akad. Besarnya diskon yang diberikan tidak diperjanjikan di awal karena yang merupakan kewajiban dari nasabah adalah harga jual yang pembayarannya diangsur setiap bulan menurut perjanjian awal akad.

² Wawancara tanggal 20 Mei 2015, Pukul 17.30, di Bank Nagari Cabang Syariah Padang.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah bank syariah masih memiliki pola pikir layaknya nasabah bank konvensional. Menurut sebagian besar nasabah bank syariah, bahwa kewajibannya dalam pembiayaan murabahah dapat dibedakan antara pokok dan margin. Nasabah bank syariah, termasuk nasabah BNCSP, yang akan melakukan percepatan pelunasan pembiayaan murabahah selalu meminta bank syariah untuk mengurangi kewajiban hutang margin murabahah mereka kepada bank. Mengingat, hal ini masih merupakan kebiasaan yang terjadi di industri perbankan termasuk syariah, maka bank mengakomodir permohonan nasabah tersebut tentunya dengan jumlah yang proporsional.

Dalam akad murabahah, bahwa harga jual barang adalah penambahan dari harga pokok pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil penjual. Setelah akad murabahah disepakati penjual dan pembeli, harga pokok dan keuntungan telah menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai harga jual barang murabahah. Tidak ada lagi pemisahan antara pokok pembelian barang dan keuntungan murabahah.

Dalam pembiayaan akad murabahah, bank boleh memberikan potongan kewajiban. Potongan tersebut akan digolongkan sebagai sedekah penjual kepada pembeli. Namun, penjual dilarang untuk melakukan penambahan atas kewajiban pembeli untuk maksud apapun. Mengingat, setelah pembiayaan akad murabahah disepakati antara penjual yang diikuti dengan penyerahan barang, maka jual-beli telah sempurna dilakukan sehingga

yang muncul kemudian adalah hubungan hutang-piutang, yaitu hutang pembeli kepada penjual. Sebagaimana diketahui bahwa setiap tambahan atas hutang itu dilarang, karena tambahan tersebut merupakan riba yang diharamkan.

B. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Nagari Syariah Dalam Menangani Permasalahan Penerapan Prinsip Akad Murabahah Pada Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja di Bank Nagari Syariah Cabang Padang.

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah :

- 1) DPS wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- 2) DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI.
- 3) DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DPS diatur dengan PBI.

Seluruh transaksi pada perbankan syariah haruslah diawasi secara maksimal oleh beberapa Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) guna meluruskan transaksi-transkisi yang dilakukan. Dengan pengawasan yang baik, akan terciptalah bentuk-bentuk pengaplikasian produk syariah yang benar-benar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh DSN.

Dalam Keputusan DSN No. 03 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, dijelaskan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh seorang DPS diantaranya :

1. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN.
2. Fungsi utama DPS adalah
 - a. sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah.
 - b. sebagai mediator antara lembaga keuangan syari'ah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah bertujuan untuk mengendalikan potensi timbulnya resiko yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan perbankan syariah, baik itu resiko yang bisa diperkirakan atau yang tidak dapat diperkirakan dan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Berdasarkan penelitian penulis pada BNCSP, penulis menyimpulkan terdapat beberapa hambatan peran DPS dalam menyelesaikan masalah-masalah penerapan prinsip murabahah pada akad pembiayaan modal kerja. Diantaranya :

1. Industri perbankan syariah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Karena itu, kesesuaian operasional dan praktek bank syariah

dengan prinsip syariah merupakan piranti mendasar dalam setiap lembaga keuangan syariah. Untuk tujuan itulah semua perbankan syariah memiliki DPS sebagai institusi internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah Islam.

Keberadaan DPS dianggap masih belum bisa masuk terlalu dalam pada saat pengambilan keputusan terkait tentang produk bank syariah, kebijakan dan mereview produk produk perbankan syariah. Sementara DPS adalah institusi internal yang independen yang secara khusus bertugas memastikan pelaksanaan prinsip syariah.

Kesulitan menjaga dan mempertahankan kemurnian prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah, ini karena sasaran komersial dan keuntungan ekonomi menjadi prioritas sebuah bank. Manajemen perbankan memiliki orientasi utama yaitu pertumbuhan bank, pemenuhan tuntutan target, tingkat keuntungan yang lebih baik, serta penilaian kinerja.

Perbedaan padangan ini yang membuat pelaksanaan produk pembiayaan dilapangan seringkali mengabaikan prinsip-prinsip syariah itu sendiri.

Sementara disisi lain DPS juga mempunyai tanggung jawab dan komitmen untuk mengembangkan keuangan syariah tersebut dalam artian luas, baik untuk Bank Syariah yang mereka awasi dan juga untuk pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat atau bahkan secara Nasional. Untuk itu DPS yang menjabat di sebuah Bank Syariah pada umumnya adalah ulama, sehingga diharapkan minimal dapat menyampaikan

materi-materi/dakwah keuangan syariah dalam setiap kegiatan yang dilakukannya.

Penulis beranggapan bahwa peran DPS dalam perbankan syariah sangat penting keberadaanya, namun terkait dengan kebijakan-kebijakan produk perbankan syariah penulis menganggap pentingnya sekiranya diantara Komisaris dan Direksi yang ditunjuk juga memiliki pengetahuan aspek-aspek ekonomi syariah yang luas. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kemurnian prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah. Sehingga pelaksanaan prinsip syariah secara murni bukan hanya menjadi beban berat DPS tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama pada semua struktur perbankan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Ahmad Wira, M. Ag, M.Si, Ph.D.,³ beliau menambahkan bahwa salah satu kelebihan yang dimiliki Unit Usaha Syariah Bank Nagari di bandingkan dengan Bank Syariah lainnya adalah DPS UUS Bank Nagari berada di daerah yang sama dengan lokasi UUS Bank Nagari, termasuk juga kantor cabang syariah-nya, cabang pembantu, dan layanan syariah. Oleh sebab itu dari sisi pengawasan maka DPS memiliki banyak waktu untuk UUS Bank Nagari, memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan pengawasan serta lebih dekat dengan lembaga keuangan yang ia bangun. Tindakan nyata yang dilakukan oleh DPS dalam memanfaatkan kelebihan ini adalah dengan melakukan tugas uji petik

³ Wawancara tanggal 06 Agustus 2015, Pukul 14.30, di Lembaga Penjaminan Mutu Komplek Kampus IAIN Imam Bonjol Padang.

terhadap berkas-berkas pembiayaan langsung ke seluruh jaringan cabang-cabang syariah bank nagari di daerah-daerah.

Beliau juga menambahkan bahwa secara normatif tugas utama DPS adalah sosialisasi dan edukasi kepada lembaga keuangan syariah tentang Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*), langkah nyatanya adalah dengan memberikan saran, nasehat, serta masukan kepada direksi apakah produk dan pelaksanaan operasional perbankan syariah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap produk yang belum ada (pembaruan produk, penambahan produk, pengembangan produk) peran DPS adalah memberikan opini dan masukan agar produk yang akan dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara terhadap produk yang sudah ada, tugas DPS adalah memeriksa apakah pelaksanaan akad perjanjian serta syarat-syarat akad sudah memenuhi Fatwa DSN dan SOP UUS Bank Nagari. Ditambahkan bahwa rujukan DPS adalah Fatwa DSN bukan kitab- kitab *fiqh* ulama-ulama tertentu, hal ini penting untuk menghindari penyimpangan pemahaman di tengah masyarakat terhadap pelaksanaan prinsip akad, baik itu mudharabah, murabahah, ijarah dan lainnya.

2. Fungsi audit syariah juga melekat dalam fungsi dari DPS sehingga diharapkan monitoring terhadap penyelarasan pelaksanaan kebijakan produk syariah sesuai dengan pelaksanaanya di lapangan. Fungsi itu sudah melekat pada

operasional dan pengawasan BNCSP. DPS bisa mengakses secara rutin operasional bank syariahnya.

Dari beberapa diskusi yang dilakukan dengan beberapa karyawan BNCSP termasuk juga karyawan Unit Usaha Syariah Bank Nagari didapatkan kesimpulan bahwa, DPS BNCSP biasanya melakukan kunjungan satu hari dalam minggu yang di lakukan rutin setiap minggu ke Unit Usaha Syariah Bank Nagari, atau DPS tersebut juga dapat dihubungi via telepon jika ada sesuatu hal yang di rasa perlu bicarakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Ahmad Wira, M. Ag, M.Si, Ph.D.,⁴ didapat informasi bahwa dalam pembiayaan murabahah modal kerja DPS sudah melakukan uji petik terhadap berkas file-file pembiayaan secara langsung untuk memeriksa apakah syarat-syarat murabahah sudah tertuang dalam akad beserta lampirannya. Dalam pembiayaan murabahah yang perlu diperiksa adalah bukti pemenuhan syarat jual beli murabahah, apakah ada orang dan sudah ada objek jual beli. Terhadap objek jual beli harus dipastikan bahwa objek jual beli bukan merupakan benda-benda yang di haramkan dalam Islam. Untuk pemeriksaan berkas pembiayaan yang menjadi fokus DPS adalah :

1. Pembuktian apakah permohonan pembiayaan diperuntukkan untuk keperluan yang sesuai dengan syariah, ketika tujuan pembiayaan menyimpang atau bahkan permohonan yang diperiksa kosong maka hal

⁴ Wawancara tanggal 06 Agustus 2015, Pukul 14.30, di Lembaga Penjaminan Mutu Komplek Kampus IAIN Imam Bonjol Padang.

ini akan menjadi temuan DPS. Pembiayaan yang dilakukan di perbankan syariah pada dasarnya adalah pembiayaan yang pemanfaatannya sesuai dengan syariah.

2. Pembuktian apakah memang ada benda yang dijual belikan, karena Bank Nagari Cabang Syariah Padang melakukan penambahan akad wakalah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah maka harus juga di buktikan bahwa kesesuaian antara benda jual beli dengan benda yang diwakalahkan oleh bank dengan memeriksa kwitansi pembelian.
3. Pembuktian terhadap benda-benda objek murabahah bukan merupakan benda-benda yang diharamkan dalam syariah, yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap RAB (Rencana Anggaran Belanja) permohonan.
4. Pemeriksaan lainnya yang dilakukan oleh DPS adalah pemeriksaan bahasa yang digunakan dalam berkas-berkas pembiayaan. Pemeriksaan kosa kata bahasa yang sesuai dengan syariah dalam berkas akad pembiayaan murabahah beserta lampiran-lampirannya seperti akad wakalah, pengakuan hutang, kwitansi pembelian, dan lainnya. Seperti penggunaan kata-kata “kredit” dalam berkas akad maupun lampiran akad yang seharusnya kata yang di gunakan adalah “pembiayaan” maupun seperti “kreditur-debitur” yang seharusnya “bank-nasabah”.

Jika terjadi temuan pemeriksaan oleh DPS, maka DPS akan memberitahukan temuan tersebut kepada direksi agar direksi menyikapi hasil temuan pemeriksaan DPS. Selanjutnya direksi menyurati cabang yang

diperiksa untuk menanggapi, memperbaiki, menyempurnakan atau memenuhi syarat-syarat apa yang ditemukan dalam pengawasan.

Dengan adanya perubahan fungsi pengawasan dari BI ke OJK, belum ada aturan khusus yang diterbitkan oleh OJK secara khusus mengatur mengenai pengalihan laporan DPS ke OJK dari BI. Namun kenyataannya DPS sudah mengalihkan surat laporan yang biasanya ke BI sekarang ke OJK dalam bentuk kertas kerja yang sama dengan yang dibuat oleh BI. Ditambahkan dalam diskusi non-formal antara DPS UUS Bank Nagari dengan OJK kota Padang, dalam konsep pemikiran ke depan OJK ingin memperbaiki aplikasi bentuk pengawasan DPS yang selama ini standarnya berupa kertas kerja yang sesuai standar BI kedalam bentuk aplikasi kerja yang lebih baik.

Menurut Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005 bahwa DSN memberikan tugas kepada DPS untuk :

- 1) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah;
- 2) mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
- 3) melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran;

- 4) merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

Sementara itu fungsi Audit internal yang dilakukan oleh DPS Bank Nagari Syariah dilakukan dalam bentuk kunjungan secara periodik ke Cabang-Cabang Bank Nagari Syariah, termasuk juga Cabang Pembantu Bank Nagari Syariah dan seluruh Layanan Syariah pada kantor Cabang Konvensional Bank Nagari. Sesuai dengan jenis pelaksanaan pengawasan bank yang dapat dilakukan secara :

- 1) Pengawasan Tidak Langsung (*Off-site supervision*), yaitu pengawasan dengan fokus pada laporan-laporan berkala yang wajib disampaikan oleh bank termasuk informasi lain yang dipandang perlu.
- 2) Pengawasan Langsung (*On-site supervision*), Pengawasan dengan melakukan pemeriksaan langsung ke bank.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa karyawan BNCSP didapat informasi bahwa bentuk-bentuk audit yang dilakukan oleh DPS dicabang antara lain berupa :

- 1) Memberikan nasehat dan saran kepada Pemimpin Cabang, Wakil Pemimpin Cabang, Pemimpin Unit dan seluruh karyawan cabang yang berkaitan dengan aspek syariah.
- 2) Bertanggung jawab membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya di cabang.

- 3) Meneliti berkas-berkas pembiayaan maupun dana apakah sudah sesuai dengan kebijakan produk syariah.
- 4) Mengadakan pertemuan dengan struktur cabang bila diperlukan untuk mencari penyelesaian suatu masalah yang sedang dihadapi oleh cabang syariah.

Permasalahan yang sering timbul dalam audit internal syariah di cabang yaitu antara lain :

- 1) permasalahan waktu untuk pengawasan, jangka waktu pemeriksaan tidak seimbang dengan jumlah berkas-berkas yang akan di periksa oleh DPS, sehingga dalam pemeriksaan hanya di ambil beberapa *sample* dari sebagian berkas baik berkas pembiayaan maupun berkas produk dana. Tidak semua berkas dapat diperiksa secara seksama, bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadi pengulangan pemeriksaan terhadap satu berkas yang sama pada periode pemeriksaan yang berbeda.
- 2) Permasalahan jarak pengawasan. Dengan jumlah cabang syariah, cabang pembantu syariah, dan layanan syariah yang banyak dan tidak terkonsentrasi pada suatu wilayah hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri dalam rangka pelaksanaan audit oleh DPS. Jarak antara satu cabang dengan cabang yang lainnya relatif jauh dan jumlah cabang yang sangat banyak yang harus di datangi satu persatu oleh DPS membuat belum seluruh cabang telah di datangi oleh DPS untuk

dilakukan Audit internal. Hal ini tentu menjadi suatu kendala dalam mengoptimisasi tugas DPS.

Dalam hal ini diharapkan peran aktif dan komunikasi yang baik dari DPS untuk memantau setiap cabang syariah. Antara lain dengan tetap mengontrol melalui media telepon, media surat kabar, radio, televisi dan lainnya guna mengawasi dan mengetahui perkembangan setiap Cabang Syariah Bank Nagari.

3. Untuk melakukan pengawasan yang baik tentu anggota DPS harus memiliki pengetahuan yang luas terkait ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Anggota DPS diharapkan juga mengerti tentang teknis perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam, seperti akuntansi, sehingga pengawasan dan peran-peran strategis lainnya dapat berjalan secara optimal.

DPS juga harus memahami konsep dan mekanisme operasional perbankan syaria'ah, struktur dan terminologi bank dan LKS, legal documentation, mengetahui dasar-dasar akuntansi sehingga bisa membaca laporan keuangan, dan tentu saja pemahaman yang baik tentang fikih muamalah.

Karena masih berbentuk UUS yang merupakan konversi dari bank induk yaitu Bank Nagari yang menganut sistem konvensional, maka pada BNCSP kompetensi sumber daya manusia, manajemen dan pegawainya lebih banyak berlatar belakang pendidikan dan karier pada perbankan konvensional.

Pemahaman tentang perbankan syariah diperoleh dari pelatihan-pelatihan yang bersifat instan, sebab setiap sumber daya manusia di BNCSP dituntut untuk selalu siap untuk ditempatkan pada unit kerja manapun juga, termasuk ke unit kerja konvensional maupun sebaliknya dari konvensional ke syariah. Dalam perbankan syariah sumber daya manusianya sangat dituntut kapabilitasnya yang tidak hanya mencakup bidang perbankan secara umum, bahkan juga harus menguasai masalah-masalah syariah, hal ini lah kadang-kadang yang dapat menimbulkan boomerang bagi perbankan syariah itu sendiri.

Sementara untuk perkembangan bank syariah yang baik setiap sumber daya manusia pada perbankan syariah harus sepenuhnya konsisten terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah, karena umumnya pada perbankan syariah salah satu kekurangannya disebabkan oleh faktor ketidak-konsistenan dalam menjalankan prinsip syariah.

Dengan kemampuan DPS yang mumpuni pada akhirnya dapat meminimalisir kelemahan-kelemahan pada sumber daya manusia BNCSP terkait kemampuan dan pemahaman tentang konsep syariah yang murni. Dengan fungsi dakwahnya dan komunikasi yang baik maka akan terjadi proses saling berbagi pengetahuan antara kedua belah pihak.

Ditambahkan oleh Bapak H. Ahmad Wira, M. Ag, M.Si, Ph.D.,⁵ dalam wawancara DPS juga melaksanakan fungsi sosialisasi dan edukasi

⁵ Wawancara tanggal 06 Agustus 2015, Pukul 14.30, di Lembaga Penjaminan Mutu Komplek Kampus IAIN Imam Bonjol Padang.

terhadap karyawan UUS Bank Nagari DPS secara nyata dilakukan pada akhir pemeriksaan (*exit meeting*) di cabang dan capem syariah maka dalam suatu forum DPS tidak hanya berkomunikasi dengan pimpinan cabang melainkan DPS juga mengumpulkan seluruh pejabat (pimpinan, wakil pimpinan, pimpinan unit) serta seluruh staf kantor. Pada kesempatan exit meeting ini DPS memaparkan hasil temuan pemeriksaan serta bagaimana seharusnya yang sesuai prinsip syariah serta kembali memantapkan pemahaman terhadap fatwa-fatwa DSN. Seperti yang sudah DPS laksanakan di Capem Syariah Batusangkar dan Capem Syariah Pariaman, sedangkan untuk Layanan Syariah sosialisasi dilakukan secara terbatas terhadap pimpinan kantor cabang konvensional, pimpinan seksi kredit dan staf layanan syariah (yang biasanya terdiri dari *Customer Services Syariah* dan *Marketing Operasional Syariah*).

Sedangkan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, dalam kapasitas DPS sebagai dosen Syariah dan anggota aktif di beberapa organisasi masyarakat (contohnya : Ormas Masyarakat Ekonomi Syariah). DPS selalu memanfaatkan kapasitas tersebut untuk selalu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang perbankan syariah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisa yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam teknis pelaksanaan penerapan prinsip akad murabahah pada perjanjian modal kerja di Bank Nagari Syariah Cabang Padang masih terdapat beberapa hal yang belum memenuhi prinsip akad murabahah, yaitu terkait objek jual beli yang tidak sesuai antara RAB dengan realisasi pembelian, posisi jaminan pokok dan jaminan tambahan yang tidak jelas dalam murabahah modal kerja, dan pemahaman nasabah yang minim terkait pelaksanaan diskon pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo sehingga nasabah sering merasa dirugikan.
2. Peran Dewan Pengawas Syariah Bank Nagari Unit Usaha Syariah dalam menangani permasalahan penerapan prinsip akad murabahah pada perjanjian modal kerja di Bank Nagari Syariah Cabang Padang, adalah dengan cara melakukan audit secara berkala terhadap teknis pelaksanaan produk pembiayaan akad murabahah, kemudian melakukan pemeriksaan berkas-berkas pembiayaan seperti akad, turutan akad serta bukti kwitansi jual beli, membuka forum-forum diskusi dengan karyawan Bank Nagari Syariah Cabang Padang dalam rangka berbagi

informasi dan *sharing* pengetahuan tentang akad murabahah secara khusus dan perbankan syariah secara umumnya.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip akad murabahah dalam pembiayaan modal kerja bagi setiap karyawan-karyawati Bank Syariah Cabang Padang untuk kemudian dapat melaksanakan produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri. Dengan pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip syariah setiap karyawan-karyawati dapat memberikan edukasi yang baik kepada seluruh nasabah tentang produk perbankan syariah khususnya dalam produk pembiayaan Akad Murabahah Modal Kerja.
2. Untuk menerapkan prinsip syariah secara baik dalam produk perbankan dibutuhkan perhatian tidak hanya dari Dewan Pengawas melainkan juga dari Manajemen Bank Syariah di level Direksi, Divisi, Pemimpin Cabang dan seluruh karyawan-karyawati bank syariah itu sendiri. Khusus bagi Dewan Pengawas Syariah dibutuhkan suatu aturan baku yang jelas terkait sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja sehingga dapat meminimalisir penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah.